

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika sistem pemerintahan modern berkembang, setiap institusi negara harus bersinergi dan berkolaborasi secara terstruktur, sistematis, dan terukur. Dalam konteks kelembagaan pemerintahan, kerja sama antarlembaga menjadi sebuah kebutuhan administratif untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pemerintahan, khususnya dalam pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur negara. Salah satu bentuk kerja sama yang jamak digunakan dalam praktik administrasi negara adalah *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Kesepakatan Bersama.¹ MoU lazim digunakan sebagai payung hukum awal atau nota kesepahaman antara dua pihak atau lebih yang hendak menjalin hubungan kerja sama dalam bidang tertentu.²

Fuady menganggap nota kesepahaman sebagai kesepakatan awal yang akan dijelaskan dan diikuti oleh perjanjian tambahan yang mengaturnya secara menyeluruh. Akibatnya, *Memorandum of Understanding* hanya mencakup hal-hal penting.³ Di sisi lain, perjanjian dan *Memorandum of Understanding* hampir identik. Jika *Memorandum of Understanding* (MoU) tersebut didasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata, maka ia memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian di dalam sistem hukum perdata Indonesia. Jika MoU tersebut

¹ Devi Setyaningsih dan Ambar Budhisulistiyawati, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) sebagai Tahap Prakontrak (Kajian dari Sisi Hukum Perikatan)," *Jurnal Privat Law* VIII, no. 2 (2020): hal. 174.

² Sigit Irianto, "Negosiasi dan Memorandum of Understanding (MoU) dalam Penyusunan Kontrak," *Hukum dan Dinamika Masyarakat* 12, no. 1 (2014): hal. 65.

³ Ronald Fadly Sopamena, "Kekuatan Hukum MoU dari Segi Hukum Perjanjian," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (31 Mei 2021): 2, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.451>.

memenuhi syarat untuk menjadi perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, maka MoU tersebut dapat memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat digunakan sebagai dasar gugatan wanprestasi jika dilanggar.⁴

Sebenarnya, hukum konvensional Indonesia, terutama hukum kontrak, tidak mengakui *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai pendahuluan untuk membuat kontrak. Namun, praktik modern sering mengadopsi praktik global. Salah satu alasan MoU dibuat adalah karena prospek bisnis atau usaha belum jelas dan negosiasi yang rumit belum menemukan solusi. Oleh karena itu, MoU dibuat tanpa ikatan apa pun.⁵

Tidak sedikit pihak yang menganggap bahwa MoU hanyalah dokumen administratif yang bersifat deklaratif dan tidak menimbulkan akibat hukum mengikat. Di sisi lain, praktik birokrasi menunjukkan bahwa banyak MoU justru telah mencantumkan pembagian tugas, alokasi anggaran, dan penetapan kewajiban antara para pihak, yang secara substansi telah menimbulkan hubungan hukum yang nyata dan konkret. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah MoU dapat dianggap sebagai bentuk perjanjian administratif yang mengikat, serta bagaimana implikasi hukumnya apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan tersebut. Munir Fuady menekankan bahwa MoU dapat menjadi perjanjian yang mengikat apabila memenuhi syarat sah perjanjian menurut hukum perdata Indonesia. Dasar kekuatan mengikat tersebut terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang

⁴ Andi Dadi Mashuri Makmur dkk., “Amatan Hukum Perikatan Mengenai Otoritas Memorandum of Understanding (MoU) sebagai Tahapan Pra Kontrak,” *LEGAL: Journal of Law* 2, no. 2 (2023): hal. 37.

⁵ Setyaningsih dan Budhisulistiyawati, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) sebagai Tahap Prakontrak (Kajian dari Sisi Hukum Perikatan),” hal.

Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁶

Meskipun *Memorandum of Understanding* (MoU) merupakan konsep yang berasal dari sistem hukum *Common Law*, praktiknya telah diadopsi secara luas, termasuk di negara-negara yang menganut sistem hukum *Civil Law*, seperti Indonesia.⁷ Dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yang lebih menekankan pada kodifikasi hukum dan legal formalism, eksistensi MoU tetap dapat diakomodasi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum perdata, khususnya hukum perikatan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas praktik hukum dalam merespons kebutuhan administratif dan komersial modern.⁸

Munir Fuady mengidentifikasi sejumlah karakteristik mendasar dari MoU yang membedakannya dari perjanjian formal yang bersifat mengikat secara penuh. Pertama, MoU umumnya bersifat ringkas dan disusun dalam dokumen singkat, bahkan sering kali hanya satu halaman. Kedua, substansi MoU hanya memuat pokok-pokok kesepakatan yang bersifat esensial tanpa merinci hal-hal teknis. Ketiga, dokumen ini berfungsi sebagai landasan awal atau pendahuluan yang membuka jalan bagi perjanjian lanjutan yang lebih komprehensif. Keempat, MoU biasanya memiliki batas waktu tertentu, seperti satu bulan, enam bulan, atau satu tahun. Jika dalam periode tersebut tidak ditindaklanjuti dengan

⁶ Putu Wahyu Ning Egarini, "Problematisasi Memorandum of Understanding (MoU) dalam Hukum Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 4 (2020): hal. 454.

⁷ Fuad Lutfi, "Implementasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (MoU) dalam Sistem Hukum Perpajakan Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017): hal. 180.

⁸ Deviana Yuanitasari dan Hazar Kusmayanti, "Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik pada Tahap Pra Kontraktual," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): hal. 295.

perjanjian lanjutan, maka MoU dianggap berakhir, kecuali diperpanjang secara eksplisit oleh para pihak.

Kelima, MoU lazimnya disusun dalam bentuk perjanjian di bawah tangan, tanpa memerlukan formalitas notaris. Keenam, setelah MoU ditandatangani, secara umum tidak ada kewajiban hukum yang memaksa para pihak untuk melanjutkan ke perjanjian berikutnya. Artinya, para pihak memiliki kebebasan untuk tidak meneruskan kesepakatan ke tahap kontraktual yang lebih mengikat apabila terdapat perbedaan kepentingan atau ketidaksepakatan lanjutan. Ketujuh, penyusunan MoU selalu dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan tertentu yang telah disepakati bersama oleh para pihak, baik untuk kerja sama jangka pendek, penjangkauan, maupun landasan awal bagi hubungan hukum yang lebih kompleks.

Dengan demikian, keberadaan MoU dalam konteks hukum Indonesia dapat dimaknai sebagai bentuk ekspresi administratif atau pra-kontraktual yang, meskipun tidak selalu memiliki kekuatan mengikat secara penuh, tetap mencerminkan kehendak para pihak untuk membangun hubungan hukum secara bertahap dan fleksibel.

Munir Fuady mengidentifikasi beberapa tujuan strategis di balik penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU), yang secara umum merefleksikan kebutuhan akan fleksibilitas hukum dan kepastian administratif dalam proses pembentukan suatu hubungan kontraktual. Pertama, MoU dapat berfungsi sebagai instrumen preventif terhadap potensi pembatalan kerja sama di masa mendatang, terutama apabila prospek kerja sama tersebut masih bersifat spekulatif atau belum memiliki kepastian bisnis yang kuat. Dalam konteks ini,

MoU menjadi solusi kompromistis karena sifatnya yang lebih mudah untuk dibatalkan dibanding kontrak formal.

Kedua, dalam situasi di mana proses negosiasi kontrak masih berlangsung secara intens dan memakan waktu, MoU dapat digunakan sebagai bentuk ikatan awal yang bersifat sementara. Hal ini memberikan kepastian hukum minimal bagi para pihak selama masa transisi menuju terbentuknya perjanjian definitif. Ketiga, ketika para pihak masih berada dalam tahap pertimbangan atau menunjukkan keraguan untuk langsung menandatangani kontrak utama, MoU digunakan sebagai ruang jeda yang legal, memberikan waktu untuk refleksi tanpa kehilangan arah kerja sama.

Keempat, MoU juga sering kali disusun oleh pejabat eksekutif suatu institusi sebagai bentuk kesepahaman awal, sementara detail teknis kerja sama dan perjanjian yang lebih kompleks diserahkan kepada pejabat pelaksana di level teknis. Dalam konteks ini, MoU bukan hanya berperan sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai fondasi awal bagi perjanjian yang lebih rinci dan mengikat secara hukum. Oleh karena itu, MoU mencerminkan perpaduan antara strategi hukum dan manajerial dalam pembentukan kontrak, dengan mempertimbangkan dinamika waktu, otoritas, dan kebutuhan fleksibilitas dalam hubungan antarorganisasi.

Memorandum of Understanding (MoU) secara umum dipahami sebagai dokumen kesepakatan antara dua pihak yang pada dasarnya tidak langsung menimbulkan akibat hukum yang mengikat sebagaimana halnya perjanjian dalam arti formal. MoU sering kali diposisikan sebagai pernyataan niat atau kesepahaman awal sebelum lahirnya kontrak definitif. Namun demikian, dalam

perspektif hukum perdata Indonesia, MoU dapat memperoleh kekuatan hukum yang mengikat apabila memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Apabila syarat-syarat tersebut, yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal, terpenuhi, maka MoU secara yuridis dapat dipersamakan dengan perjanjian. Dalam posisi demikian, seluruh ketentuan yang tercantum dalam MoU memiliki daya laku dan dapat diberlakukan terhadap para pihak yang menandatangani. Dengan kata lain, substansi kesepakatan lebih menentukan kekuatan hukum MoU daripada bentuk atau istilah yang digunakan.⁹

Dengan demikian, apabila salah satu pihak dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) gagal memenuhi atau mengingkari ketentuan yang telah disepakati, maka perselisihan tersebut dapat diajukan ke ranah hukum untuk diselesaikan melalui mekanisme peradilan. Dalam konteks ini, pihak yang merasa dirugikan memiliki dasar untuk menuntut pelaksanaan MoU secara konsisten sesuai dengan prinsip kepatuhan terhadap perikatan. Hal ini mencerminkan bahwa, meskipun MoU sering dianggap sebagai bentuk kesepakatan pendahuluan, dalam kondisi tertentu ia tetap dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang memungkinkan intervensi yudisial guna menjamin pelaksanaannya.¹⁰

⁹ Sudaryati, “Aspek Hukum Memorandum of Understanding dari Segi Hukum Perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Rechtsens* 11, no. 1 (2022): hal. 59, <http://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/REC/article/view/>.

¹⁰ I Made Adi Sanjaya, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujjanti, “Akibat Hukum Atas Pelanggaran Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Dalam Kontrak Bisnis,” *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 3 (2023): hal. 335, <https://doi.org/10.55637/jph.4.3.7938.329-335>.

Salah satu contoh konkret terdapat dalam kerja sama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL), sebagaimana dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Nomor HK.201/2/24/DJPL/2024 dan Nomor HK.201/1/23/BP2TL/2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Melalui kesepakatan tersebut, DJPL dan BP2TL menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Perwira Kapal Negara serta Perwira Mesin Kapal Negara untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara di lingkungan DJPL.¹¹

Dalam MoU tersebut, BP2TL bertanggung jawab mengelola pembiayaan yang dialokasikan oleh Sekretariat DJPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku. MoU ini menjadi instrumen administratif yang mengatur pembagian tanggung jawab dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara melalui pelatihan teknis dan manajerial. Ruang lingkupnya mencakup pelaksanaan diklat, pengusulan peserta, dan pengaturan pembiayaan. Kesepakatan tersebut disusun berdasarkan sejumlah dasar hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi, serta peraturan menteri yang mengatur pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.¹²

¹¹ “Kesepakatan Bersama antara Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.201/1/23/BP2TL/2024 dan Nomor HK.201/2/24/DJPL/2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,” 2024.

¹² “Kesepakatan Bersama antara Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.201/1/23/BP2TL/2024 dan Nomor HK.201/2/24/DJPL/2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.”

Menarik untuk dicermati bahwa *Memorandum of Understanding* (MoU) tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pernyataan intensi untuk bekerja sama, melainkan juga memuat unsur-unsur substantif yang mencerminkan adanya hubungan hukum, seperti penetapan hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk tanggung jawab pembiayaan, kewajiban menyusun perjanjian lanjutan, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau jalur peradilan. Kehadiran ketentuan-ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan krusial dalam kajian hukum administrasi dan kontrak: apakah MoU ini masih dapat diposisikan sebagai instrumen administratif yang bersifat deklaratif dan tidak mengikat secara hukum, ataukah telah bertransformasi menjadi kontrak administratif formal yang memiliki konsekuensi yuridis serta dapat diuji dan ditegakkan melalui proses peradilan?

Persoalan ini menjadi relevan karena menyangkut pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara, akuntabilitas kelembagaan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di satu sisi, pemerintah dituntut untuk menjamin fleksibilitas kerja sama antarlembaga. Namun, tidak sedikit kasus di mana MoU hanya menjadi formalitas tanpa kelanjutan yang konkret dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) teknis. Ketidaktepatan pemahaman mengenai kekuatan hukum MoU sering kali menyebabkan pelaksanaan kerja sama menjadi tidak efektif. Dalam konteks DJPL dan BP2TL, kendala dapat timbul dalam penentuan tanggung jawab pembiayaan, mekanisme seleksi peserta pelatihan, serta penyusunan jadwal pelatihan yang menyesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing instansi.

Selain itu, dalam konteks reformasi birokrasi dan manajemen kinerja ASN, kerja sama seperti ini tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga substansial dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Maka, memahami kekuatan mengikat MoU ini tidak hanya penting dari sisi legal-formal, tetapi juga dari sisi fungsional sebagai instrumen tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, penting dilakukan kajian secara yuridis dan normatif terhadap kekuatan mengikat MoU antara DJPL dan BP2TL, untuk menilai sejauh mana nota kesepahaman tersebut dapat dianggap sebagai dasar hukum yang mengikat dalam hubungan kelembagaan negara, dan bagaimana seharusnya pelaksanaannya dikelola agar selaras dengan prinsip hukum administrasi negara.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul **“Kekuatan Mengikat MoU antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) dan Balai Pendidikan & Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) terkait Pelaksanaan Pelatihan dan Pendidikan”**. Pemilihan judul tersebut dilandasi oleh pentingnya kejelasan status hukum dari nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*/MoU) sebagai instrumen kerja sama antarinstansi pemerintah. Dalam praktiknya, MoU sering digunakan sebagai dasar hubungan kerja sama tanpa memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan perjanjian yang sah menurut hukum perdata, padahal dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik dalam aspek tanggung jawab maupun keberlanjutan program.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana MoU dapat dianggap mengikat secara hukum dan bagaimana implikasi hukumnya jika salah

satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan. Ketidakjelasan ini sangat relevan untuk dikaji, terutama dalam lingkup kerja sama antara DJPL dan BP2TL yang menyangkut pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi laut, yang merupakan sektor strategis yang menuntut kepastian hukum dan tata kelola yang baik. Dengan menelaah aspek yuridis dari kekuatan mengikat MoU antarinstansi pemerintah, khususnya dalam konteks pendidikan dan pelatihan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kerangka hukum kerja sama birokrasi serta memperkuat literatur hukum administrasi negara di Indonesia.

Lebih lanjut, penting pula untuk meninjau MoU ini dalam kerangka hukum administrasi negara, yang menekankan pentingnya asas legalitas, asas akuntabilitas, dan asas kepastian hukum dalam setiap tindakan pemerintahan. Dengan menggunakan teori pertanggungjawaban hukum dari Hans Kelsen dan teori kepastian hukum dari Jan Michiel Otto, kajian ini akan mengurai sejauh mana MoU dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, serta bagaimana perlunya pengaturan dan pengawasan hukum terhadap MoU antarinstansi pemerintah untuk menjamin tertib penyelenggaraan pemerintahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum MoU antara DJPL dan BP2TL dalam perspektif hukum administrasi negara?

2. Bagaimana kekuatan mengikat MoU antara DJPL dan BP2TL terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan menjelaskan kedudukan hukum *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) dalam perspektif hukum administrasi negara, khususnya dalam kerangka kerja sama antarinstitusi pemerintah.
2. Menelaah dan menilai sejauh mana kekuatan mengikat MoU antara DJPL dan BP2TL, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan dan pendidikan, serta mengidentifikasi konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari pelaksanaan maupun pelanggaran terhadap MoU tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. **Kegunaan Teoritis:** Penelitian ini memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara, dengan memperkaya kajian mengenai kedudukan dan kekuatan mengikat MoU antarinstitusi pemerintah yang masih belum banyak dibahas secara mendalam dalam literatur hukum nasional.

- 2. Kegunaan Praktis:** Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan praktis bagi instansi pemerintah dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi MoU, khususnya dalam hal yang menyangkut program pelatihan dan pendidikan. Penelitian ini juga dapat membantu memperjelas aspek hukum dari MoU agar kerja sama antarinstitusi berjalan dengan landasan hukum yang kuat dan akuntabel.

E. Kerangka Teori dan Konsep

Pada sub-bab ini, penulis akan mencoba menyusun suatu deskriptif teoritis berupa tinjauan terhadap teori yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian.

1. Kerangka Teori

Teori merupakan fondasi esensial dalam penelitian sosial, yang secara umum dapat dipahami sebagai himpunan konsep-konsep abstrak yang saling terkait dan dirancang untuk membantu menjelaskan berbagai fenomena sosial. Lebih lanjut, teori tersusun atas seperangkat konstruk, definisi, serta proposisi yang secara sistematis menggambarkan hubungan antar komponen tersebut. Tujuannya adalah untuk menjelaskan keterkaitan kausal antara variabel-variabel tertentu, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih terstruktur dan rasional terhadap fenomena yang diamati dalam konteks sosial.

Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi mendefinisikan teori sebagai suatu himpunan asumsi dasar, konsep-konsep abstrak, definisi

operasional, serta proposisi-proposisi yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan fenomena sosial. Teori berfungsi sebagai kerangka analitis yang merumuskan keterkaitan antar konsep guna memberikan pemahaman yang terstruktur terhadap realitas sosial yang kompleks.¹³

a. Teori pertanggungjawaban

Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah "tanggung jawab" merujuk pada kondisi di mana seseorang atau suatu pihak wajib memikul akibat dari suatu tindakan atau keadaan, sehingga jika terjadi konsekuensi tertentu, pihak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara moral maupun hukum, termasuk dipersalahkan atau diperkarakan. Sementara itu, kata "menanggung" mengandung makna kesediaan untuk memikul beban tanggung jawab tersebut, yang mencakup tindakan mengelola, merawat, menjamin, serta menunjukkan komitmen untuk melaksanakan tugas atau kewajiban yang telah disepakati.¹⁴

"Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan," kata Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum.¹⁵ Hans Kelsen menyatakan bahwa

¹³ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: LP3S, 1998), hal. 37.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 889.

¹⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, ed. oleh Sumardi (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hal. 81.

dogmatik hukum memiliki keterkaitan erat dengan aliran positivisme hukum, yang memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang otonom, murni, dan terlepas dari unsur-unsur eksternal seperti moralitas. Dalam perspektif Kelsen, hukum terdiri atas norma-norma yang bersifat abstrak dan tersusun secara hierarkis dan sistematis. Oleh karena itu, kajian terhadap hukum harus dilakukan melalui pendekatan ilmiah yang netral dan bebas dari pengaruh politik, nilai-nilai sosial, maupun pertimbangan etika, guna menjaga kemurnian analisis yuridis.¹⁶

Dogmatik hukum, menurut Kelsen, adalah bidang yang mempelajari hukum sebagai suatu sistem norma yang logis dan konsisten, dengan tujuan untuk menjelaskan secara objektif isi dan struktur hukum. Hukum dianggap sebagai standar yang mengatur perilaku manusia yang berasal dari sumber yang sah. Standar-standar ini disusun dalam suatu hierarki, dan "*Grundnorm*" adalah standar dasar yang berfungsi sebagai dasar untuk legitimasi seluruh sistem hukum. Kelsen juga menolak gagasan bahwa hukum adalah perintah yang mengandung unsur psikologis. Sebaliknya, dia melihat hukum sebagai norma murni yang mengatur apa yang harus dilakukan tanpa memperhatikan apakah norma tersebut dipatuhi atau tidak. Menurut Hans Kelsen, dogmatik hukum adalah pendekatan ilmiah untuk mempelajari hukum sebagai sistem norma yang terorganisir yang

¹⁶ Ibid, hal. 82.

terpisah dari aspek moral atau sosial. Fokus dogmatik hukum adalah kepastian hukum dan konsistensi sistem hukum.

Hukum, menurut Soerjono Soekanto, adalah peraturan yang digunakan oleh masyarakat untuk mengendalikan masyarakat. Hukum bukan hanya peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang, tetapi juga norma-norma yang diterima dan diterapkan oleh masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Soekanto menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai bagian dari sistem sosial yang selalu berubah, di mana ia berfungsi untuk mengatur perilaku manusia untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak dapat digunakan secara terpisah dari konteks sosial dan budaya masyarakat di mana ia diterapkan.

Kekhilafan (*negligence*) diartikan sebagai kegagalan dalam menerapkan standar kehati-hatian yang secara hukum diwajibkan dalam situasi tertentu. Dalam konteks hukum, kekhilafan dikategorikan sebagai bentuk kesalahan (*culpa*), namun tingkat keseriusannya berada di bawah perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran akan akibat berbahaya yang mungkin timbul, baik dengan niat jahat maupun tanpa adanya niat tersebut. Dalam kerangka teori hukum, Hans Kelsen mengklasifikasikan tanggung jawab hukum ke dalam beberapa kategori tertentu, yang membedakan bentuk-bentuk pertanggungjawaban berdasarkan intensi dan akibat dari perbuatan hukum tersebut:¹⁷

¹⁷ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni* (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006), hal. 140.

1. Tanggung jawab individual mengacu pada prinsip bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum yang secara langsung ia lakukan sendiri. Ini menekankan sifat personal dari pelanggaran hukum dan akuntabilitas atas tindakan pribadi.
2. Tanggung jawab kolektif mencerminkan konsep di mana individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain dalam suatu entitas kolektif, misalnya dalam konteks organisasi atau kelompok. Dalam hal ini, tanggung jawab meluas meskipun individu tidak secara langsung melakukan pelanggaran.
3. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*) menyiratkan bahwa tanggung jawab hukum timbul ketika seseorang melakukan pelanggaran secara sadar, dengan niat atau setidaknya dengan perkiraan bahwa tindakannya akan menimbulkan kerugian atau akibat yang merugikan pihak lain.
4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merujuk pada kondisi di mana seseorang tetap dianggap bertanggung jawab atas suatu pelanggaran, meskipun perbuatannya tidak dilakukan secara sengaja dan tidak disertai perkiraan akan dampak negatifnya. Dalam hal ini, elemen kesalahan tidak menjadi syarat mutlak untuk menetapkan pertanggungjawaban hukum.

Dalam terminologi hukum, terdapat dua konsep utama terkait tanggung jawab, yaitu *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability*

merujuk pada bentuk pertanggungjawaban hukum (*legal liability*), yakni kewajiban hukum yang melekat pada subjek hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, yang dapat berujung pada pemberian sanksi. Sementara itu, *responsibility* lebih mengarah pada pertanggungjawaban dalam konteks politik atau moral.¹⁸ Dalam kerangka teori hukum, konsep tanggung jawab cenderung dimaknai secara normatif sebagai *liability*, yaitu kewajiban yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yang menetapkan bahwa seseorang atau suatu entitas dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas suatu perbuatan tertentu apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.¹⁹

b. Teori Hukum dan Kepastian Hukum

Kepastian, dalam konteks hukum, merujuk pada kejelasan dan ketegasan norma yang mengatur suatu tindakan. Kepastian hukum merupakan konsep normatif yang tidak dapat dijawab melalui pendekatan sosiologis semata, melainkan harus dianalisis berdasarkan aspek-aspek legal formal. Secara normatif, kepastian hukum tercapai apabila suatu peraturan dibentuk dan diundangkan secara sah, serta disusun secara logis dan sistematis sehingga dapat diterapkan secara konsisten.²⁰ Salah satu fungsi esensial dari hukum adalah menciptakan kepastian hukum, yang secara inheren juga mendukung terwujudnya

¹⁸ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 337.

¹⁹ Busyra Asheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory* (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2011), hal. 54.

²⁰ CST Kansil, *Kamus istilah Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hal. 385.

keadilan. Penegakan hukum yang tidak memihak dan tidak bergantung pada siapa pelaku perbuatannya merupakan manifestasi konkret dari prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum memungkinkan individu untuk memprediksi akibat hukum dari setiap tindakan yang mereka ambil. Dalam hal ini, konsistensi merupakan elemen fundamental dari norma hukum, khususnya norma tertulis. Apabila hukum kehilangan kepastian, maka fungsinya sebagai instrumen pengatur perilaku masyarakat menjadi tidak efektif, dan hukum pun kehilangan legitimasi normatifnya.

Menurut Apeldoorn, konsep kepastian hukum mencakup dua dimensi utama. Pertama, aspek *bepaalbaarheid*, yaitu keterukuran atau kemampuan hukum untuk dikenali dan diterapkan dalam situasi konkret. Dalam konteks ini, individu atau pihak yang mencari keadilan membutuhkan kejelasan mengenai norma hukum yang relevan sebelum suatu perkara diajukan atau diproses. Kedua, kepastian hukum juga mengandung makna jaminan hukum (*rechtszekerheid*), yakni perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan atau ketidakterdugaan dari kewenangan hakim. Dalam kerangka filsafat hukum positivistik, hukum harus dipahami sebagai sistem norma yang sah secara formal dan ditetapkan oleh otoritas negara. Paradigma ini secara tegas menolak validitas aturan yang menyerupai hukum tetapi tidak bersumber dari kewenangan resmi negara. Dengan demikian, apa pun hasil penegakan hukumnya, prinsip kepastian hukum harus tetap dijaga sebagai fondasi legitimasi

hukum positif, karena dalam perspektif ini, hanya hukum positif yang diakui sebagai hukum yang sah dan mengikat.²¹

Menurut Jan Michiel Otto, konsep kepastian hukum tidak hanya bersifat sempit secara yuridis formal, tetapi mencakup dimensi yang lebih luas dalam tatanan sistem hukum. Otto mengartikulasikan kepastian hukum sebagai kondisi yang ditandai oleh tiga elemen utama. Pertama, keberadaan norma hukum yang jelas, konsisten, serta mudah diakses oleh masyarakat, sehingga memungkinkan setiap individu memahami hak dan kewajibannya secara rasional. Kedua, adanya komitmen dari pemerintah untuk menegakkan hukum secara konsisten dan tunduk pada supremasi hukum (*rule of law*), bukan pada kekuasaan sewenang-wenang. Ketiga, lembaga peradilan yang independen dan imparial harus mampu menyelesaikan sengketa hukum dengan menerapkan peraturan secara konsisten dan memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar dilaksanakan.

Kepastian hukum dalam hal ini berfungsi sebagai instrumen utama dalam menjamin keteraturan sosial dan keadilan substantif. Tanpa keberadaan hukum yang jelas dan penegakan yang tegas oleh aparat penegak hukum, masyarakat akan mengalami kebingungan dan berpotensi bertindak tanpa kendali norma, yang pada akhirnya dapat memicu disorganisasi sosial dan kekacauan hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum merupakan prasyarat mutlak bagi stabilitas sosial

²¹ L. J. van Apeldoorn, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 82–83.

dan legitimasi pemerintahan yang berbasis pada prinsip negara hukum.

2. Kerangka Konseptual

Peneliti membangun kerangka konseptual sebagai fondasi sistematis untuk menjelaskan teori-teori yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Kerangka konseptual berfungsi untuk memetakan dan menjabarkan keterkaitan antar gagasan yang relevan dengan permasalahan penelitian, serta memperjelas arah analisis yang akan dilakukan. Melalui kerangka ini, hubungan teoritis antar konsep utama diidentifikasi dan didefinisikan secara eksplisit guna menyoroti dimensi-dimensi yang menjadi fokus kajian. Adapun gagasan-gagasan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan relevansinya terhadap isu yang diteliti serta kemampuannya dalam menjelaskan fenomena secara analitis dan sistematis.

a. Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu kesepakatan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap satu pihak lainnya. Dengan kata lain, perjanjian merupakan bentuk konsensus antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan atau menahan diri dari suatu tindakan tertentu. Hubungan hukum yang timbul antara para pihak bersifat mengikat dan lahir dari kehendak bebas yang dituangkan dalam suatu persetujuan.

K. R. M. T. Tirtodiningrat memandang perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai kekayaan atau kepentingan harta benda, yang terbentuk melalui kesepakatan antara dua pihak atau lebih dan bertujuan untuk menciptakan akibat hukum yang diakui oleh sistem hukum yang berlaku. Sementara itu, M. Yahya Harahap menggarisbawahi dimensi timbal balik dari perjanjian dengan menyatakan bahwa perjanjian menciptakan relasi hukum di mana satu pihak memperoleh hak atas suatu prestasi, dan pada saat yang sama, pihak lainnya memikul kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.²² Dengan demikian, ketiga pandangan ini memperlihatkan bahwa esensi perjanjian adalah adanya hubungan hukum sukarela yang menciptakan kewajiban dan hak secara timbal balik yang diatur dalam kerangka norma hukum positif.

b. *Memorandum of Understanding (MoU)*

Munir Fuady mengartikan *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai suatu bentuk perjanjian awal yang berfungsi sebagai dasar atau landasan untuk dirumuskannya perjanjian lanjutan yang lebih rinci dan mengikat. Dalam konteks ini, MoU bersifat pendahuluan, karena isinya hanya mencakup pokok-pokok kesepakatan yang belum mengatur aspek teknis atau operasional secara mendalam. Meskipun demikian, dalam hal karakteristik hukum lainnya, MoU pada dasarnya memiliki kesamaan dengan perjanjian

²² Mgs Edy Putra Tje' Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis* (Yogyakarta: Liberty, 1989), hal. 18.

pada umumnya. Artinya, MoU dapat menjadi bagian dari proses kontraktual yang sah apabila memenuhi unsur-unsur dasar perikatan, seperti kesepakatan, kapasitas hukum, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Dengan demikian, MoU menempati posisi penting sebagai pengantar menuju kontrak yang lebih substansial, sekaligus mengindikasikan niat hukum para pihak untuk bekerja sama secara terstruktur dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Erman Rajagukguk, *Memorandum of Understanding* (MoU) dipahami sebagai dokumen yang mencerminkan adanya saling pengertian antara para pihak sebelum terbentuknya suatu perjanjian formal. Artinya, MoU berfungsi sebagai bentuk prakontraktual yang mendokumentasikan niat bersama dan kesepahaman awal mengenai arah kerja sama yang akan dijalin. Dalam pandangan lain, Nyoman Sudana menegaskan bahwa MoU merupakan kesepakatan awal yang memuat maksud dan tujuan kolektif antara dua pihak atau lebih yang berniat menjalin hubungan kerja sama tertentu. MoU, dalam hal ini, tidak selalu memiliki kekuatan mengikat secara hukum sebagaimana perjanjian kontraktual yang sah dan lengkap. Namun demikian, fungsi utamanya adalah sebagai acuan dalam proses perundingan lebih lanjut, serta menjadi pijakan awal menuju pembentukan perjanjian hukum yang bersifat mengikat dan operasional. MoU dengan demikian berada dalam ranah transisi antara komunikasi nonformal dan kontrak hukum yang sepenuhnya berlaku mengikat.

Dalam praktik umum, *Memorandum of Understanding* (MoU) umumnya memuat elemen-elemen fundamental seperti identitas para pihak, tujuan serta ruang lingkup kerja sama, pembagian peran dan tanggung jawab, serta jangka waktu pelaksanaan. Walaupun secara normatif MoU tidak selalu memiliki daya ikat hukum sebagaimana kontrak formal, dokumen ini tetap memiliki signifikansi strategis dalam membangun kesamaan persepsi, mencegah potensi kesalahpahaman, dan memberikan arah yang jelas dalam hubungan kerja sama. Sejumlah sumber akademik dan literatur hukum, termasuk pendapat Nyoman Sudana, menempatkan MoU sebagai instrumen komunikasi dan perencanaan awal yang bersifat strategis, terutama dalam konteks hubungan bisnis maupun kerja sama antarlembaga. Dalam kerangka ini, MoU dapat dipandang sebagai prasyarat penting bagi penciptaan koordinasi yang efektif dan rasionalisasi tindakan para pihak sebelum perjanjian formal ditandatangani.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis yuridis normatif, yang berfokus pada penelaahan hukum sebagai sistem norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin hukum, serta bahan hukum lainnya. Inti dari pendekatan ini terletak pada pencarian dan analisis terhadap sumber hukum sebagai rujukan preskriptif dalam rangka merumuskan solusi atas permasalahan hukum yang diangkat.

Dalam konteks ini, bahan hukum diklasifikasikan ke dalam bahan hukum primer (*primary legal authority*), yang mencakup instrumen hukum resmi seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan; serta bahan hukum sekunder (*secondary legal authority*), seperti buku teks, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan makalah akademik, yang berfungsi sebagai penjelas atau interpretasi terhadap bahan hukum primer.

Disebut sebagai penelitian normatif karena fokus utamanya adalah pada kajian kepustakaan, di mana sumber-sumber hukum dikaji secara sistematis dan kritis untuk membentuk kerangka argumentatif terhadap isu yang diteliti. Peneliti dalam hal ini menyusun metodologi dengan menguraikan beberapa komponen penting, seperti objek kajian hukum, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta metode analisis normatif yang digunakan untuk menarik kesimpulan hukum yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang bertitik tolak pada kajian terhadap norma-norma hukum positif. Fokus utamanya terletak pada analisis sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum (doktrin), putusan pengadilan (yurisprudensi), serta sumber-sumber ilmiah lainnya seperti jurnal akademik dan makalah hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi hukum yang relevan guna merumuskan argumentasi normatif dalam menjawab isu hukum yang diangkat. Pendekatan ini bersifat konseptual dan

preskriptif, dengan menekankan pada penemuan norma hukum sebagai dasar penyelesaian masalah secara rasional dan ilmiah.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan isu hukum yang menjadi fokus kajian. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi asas, norma, dan ketentuan hukum yang berlaku dalam kerangka sistem hukum nasional. Untuk menunjang analisis tersebut, peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum secara sistematis, yang mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur, pendapat para ahli), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum), guna memperkuat argumentasi hukum yang dibangun.²³

3. Jenis dan Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat (otoritatif) dan menjadi dasar rujukan utama dalam analisis hukum. Bahan ini memiliki otoritas hukum

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 13.

karena bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah segala bentuk literatur yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, bahan ini sangat penting untuk memahami konteks, implementasi, serta pandangan akademis maupun praktis atas suatu norma hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup:

1. Buku-buku yang membahas hukum bisnis di Indonesia;
2. Literatur yang mengkaji kekuatan hukum *Memorandum of Understanding* (MoU);
3. Artikel ilmiah dan jurnal akademik yang membahas aspek hukum bisnis dan MoU.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami dan menelusuri bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan ini umumnya bersifat referensial dan digunakan untuk memberikan definisi, klarifikasi terminologi, serta rujukan teknis lainnya. Contoh bahan hukum tersier yang digunakan antara lain:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
2. Kamus Hukum;
3. Ensiklopedia hukum;
4. Daftar pustaka dan bibliografi hukum

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah literatur atau dokumen yang relevan dan berkaitan erat dengan objek kajian. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh dasar teori yang kuat serta informasi yang mendalam terkait isu hukum yang diteliti. Data yang dikumpulkan berupa dokumen hukum yang diklasifikasikan ke dalam tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan tersebut mencakup peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi) yang relevan, serta kamus-kamus dan ensiklopedia yang menunjang pemahaman terhadap istilah dan konsep dalam penelitian.²⁴

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1996), hal. 52.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengolah dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik primer, sekunder, maupun tersier. Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui penyusunan argumentasi dalam bentuk uraian yang efektif, runtut, dan logis. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan kompleksitas data hukum sehingga dapat dilakukan penilaian kritis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti diharapkan mampu menarik kesimpulan yang tepat dan relevan berdasarkan hasil analisis terhadap isu hukum yang dikaji.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, RT 002/RW 003, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kode Pos 10110. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi institusional dengan fokus kajian yang berkaitan dengan pelaksanaan dan kekuatan hukum *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam praktik kelembagaan pemerintahan di bidang perhubungan laut.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan elemen fundamental dalam karya ilmiah, khususnya pada jenjang Magister, yang menjadi tolok ukur keaslian kontribusi akademik seorang peneliti. Sebuah karya ilmiah, baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun disertasi, dituntut untuk menunjukkan orisinalitas yang kuat serta menghindari reproduksi gagasan tanpa inovasi konseptual. Untuk menegaskan aspek keunikan dan pembeda dalam penelitian ini, penulis menyajikan tiga studi terdahulu yang relevan dengan topik serupa sebagai bahan komparatif. Perbandingan ini bertujuan untuk menampilkan celah penelitian yang belum terisi dan memperkuat posisi orisinal penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian

No	Nama	Judul	Universitas	Perbedaan
1.	Muchammad Iqbal Alatas	Kedudukan Memorandum of Understanding (MoU) dalam Berperkara di Persidangan	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan hukum dari Memorandum of Understanding (MoU) di Indonesia, apakah pelanggaran terhadap isi Memorandum of Understanding (MoU) hanya memiliki konsekuensi atau akibat hukum berupa sanksi moral semata atau lebih dari itu, serta bagaimanakah

No	Nama	Judul	Universitas	Perbedaan
				kedudukan dan penerapannya dalam perspektif hukum kontrak dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2.	Yonanta Adinda	Kedudukan Memorandum of Understanding (MoU) dalam hukum perjanjian	Universitas Gadjah Mada	Penelitian tentang kedudukan Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Perjanjian dilatarbelakangi oleh keinginan para pelaku ekonomi, pelaku usaha, atau pelaku bisnis di Indonesia mendapatkan kepastian hukum dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia mengenai Memorandum of Understanding, yang merupakan bentuk perjanjian yang sering digunakan oleh para pebisnis maupun oleh para birokrat pemerintah dalam membuat suatu perjanjian dengan pihak

No	Nama	Judul	Universitas	Perbedaan
				lain.
3.	Roly Ansyah	Analisis Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia	Universitas Jember	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum Memorandum of Understanding (MoU) dalam sistem hukum perdata Indonesia dan untuk Mengetahui akibat hukum pemberlakuan

H. Sistematika Penulisan

Adapun hasil penelitian hukum ini disusun dan disajikan ke dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang,

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian, orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan teori-teori yang akan digunakan, seperti teori hukum bisnis, teori kepastian hukum, teori perjanjian, dan teori *Memorandum of Understanding (MoU)*.

BAB III : ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM MoU ANTARA DJPL DAN BP2TL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Mengenai kedudukan hukum MoU antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut sebagai pihak yang melakukan *Memorandum of Understanding (MoU)* dan analisis kedudukan hukum MoU dalam perspektif hukum administrasi negara.

BAB IV : ANALISIS KEKUATAN MENGIKAT MoU antara DJPL dengan BP2TL terkait PERMASALAHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Mengenai kekuatan hukum yang mengikat dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut menurut hukum di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan Saran.